



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 100.3.3.3/1/I/2024
TENTANG

PENUNJUKAN PT. BANK SUMUT CABANG BINJAI SEBAGAI REKENING
KAS UMUM PEMERINTAH KOTA BINJAI DAN REKENING SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENAMPUNG SELURUH
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BINJAI TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa dalam Pelaksanaan Operasional Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada bank umum yang sehat dan penunjukannya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu menunjuk PT. Bank Sumut Cabang Binjai sebagai Kas Umum Pemerintah Kota Binjai untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran APBD Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan PT. Bank Sumut Cabang Binjai sebagai Rekening Kas Umum Pemerintah Kota Binjai dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menampung Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 49);
16. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 47);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENUNJUKAN PT. BANK SUMUT CABANG BINJAI SEBAGAI REKENING KAS UMUM PEMERINTAH KOTA BINJAI DAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENAMPUNG SELURUH PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk PT. Bank Sumut Cabang Binjai sebagai Rekening Kas Umum Pemerintah Kota Binjai dan rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Rekening Kas Umum Pemerintah Kota Binjai dan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini;
- KETIGA : Bank sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menerima setoran seluruh jenis uang/ pendapatan Daerah Kota Binjai;
 - b. menyimpan seluruh uang yang diterima tersebut di rekening Kas Umum Pemerintah Daerah; dan
 - c. membayarkan uang berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Binjai.
- KEEMPAT : PT. Bank Sumut Cabang Binjai diwajibkan untuk melaksanakan pembukuan Keuangan Pemerintah Kota Binjai ke dalam Buku Kas dengan mencantumkan seluruh Kode Rekening dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai;

KELIMA.....

KELIMA : Pembukuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, harus ditutup setiap hari kerja dan mengirimkan laporan asli dan kedua kepada Wali Kota, dengan melampirkan surat-surat bukti penerimaan dan pengeluaran;

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Binjai;
2. Inspektur Daerah Kota Binjai; dan
3. Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut Binjai.